

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Dewasa ini Indonesia termasuk di dalam wilayah negara ASEAN yang mengalami berbagai perubahan, begitu pun dengan negara-negara lainnya. Perubahan terjadi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya dan teknologi, di mana perubahan tersebut disebut dengan globalisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian sehingga menuntut adanya persaingan di antara wilayah negara-negara khususnya negara berkembang yang menyebabkan setiap negara berkompetisi dalam meningkatkan perekonomiannya, salah satunya di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini berimbas pada kebijakan-kebijakan yang dibentuk dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional (yaitu dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN) Sekaligus kebijakan tersebut bertujuan membentuk suatu komunitas yang berisi negara-negara anggota negara-negara ASEAN.<sup>1</sup>

Komunitas tersebut diawali dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 (kedua) pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur. KTT tersebut menghasilkan kesepakatan berupa visi ASEAN 2020 yaitu menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan

---

<sup>1</sup> Rusli Ghalib, *Ekonomi Regional*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2011, hlm.14.

memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa, investasi yang bebas sehingga dapat mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pergerakan tenaga kerja yang professional dan jasa lainnya.

Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN secara universal yaitu meningkatkan stabilitas perekonomian antar Negara ASEAN dengan meliberalisasikan arus barang, tenaga kerja, investasi dan modal. Liberalisasi arus barang artinya dapat terjadi pengurangan dan penghilangan hambatan tarif. Liberalisasi modal dapat dilakukan dengan meniadakan aturan administrasi yang menghambat penanaman modal, artinya setiap orang dapat dengan lebih mudah menanamkan modal di negara ASEAN. Sedangkan, liberalisasi tenaga kerja yaitu di mana setiap orang bebas mencari pekerjaan tidak hanya di dalam negeri melainkan di wilayah ASEAN.

Setelah krisis ekonomi yang melanda banyak Negara termasuk kawasan Asia Tenggara, pada tahun 1998, Kepala Negara dari setiap anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, menyepakati pembentukan MEA atau komunitas ASEAN dalam bidang keamanan politik, Ekonomi dan Sosial Budaya, dikenal dengan Bali *Concord II*. Menyikapi kemajuan perekonomian di Asia Tenggara, para pemimpin Negara anggota ASEAN menyepakati sebuah cetak biru (*Blueprints*) tentang dibentuknya ASEAN *Economic Community* 2015 (AEC atau untuk selanjutnya disebut MEA) dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Negara-Negara anggota ASEAN. Cetak Biru untuk selanjutnya disebut dengan *Blueprints* merupakan

pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan MEA 2015 dan memuat 4 (empat) dasar yaitu sebagai berikut:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang di dukung dengan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan aliran modal yang lebih keras.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi dengan peraturan kompetensi, perlindungan konsumen, hak dan kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegritas secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global”.<sup>2</sup>

Bentuk kesiapan yang dilakukan Indonesia untuk dapat bersaing dengan sembilan Negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. yaitu dengan menjaga ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan hal penting yang perlu disiapkan oleh Indonesia adalah yang terkait jasa-jasa profesi sebagaimana diatur dalam *Movement on Natural Persons (MNP) Agreement* yang bertujuan memberikan kemudahan dan transparansi izin tinggal sementara bagi tenaga profesional di kawasan ASEAN. *Mutual Recognition Agreement (MRA)* yang merupakan bentuk peresmian tenaga kerja profesional dengan bentuk sertifikasi MNP. Dalam MRA telah disepakati arus bebas tenaga kerja terhadap 8 profesi, seperti

<sup>2</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, “Menuju ASEAN Economic Community 2015” ([http://ditjenkpi.depdag.go.id/website\\_kpi/Umum/Setditjen/Buku Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015.pdf](http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015.pdf)), diakses pada tanggal 27 Mei 2016, pukul 18:00 WIB

insinyur, kedokteran dan arsitek. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya pelaku bisnis yang berbisnis di kawasan ASEAN sehingga meningkatnya kriminalitas dalam berbisnis maupun berinvestasi, menyebabkan profesi advokat menjadi penting untuk dipertimbangkan masuk kedalam daftar *Mutual Recognition Agreement* (MRA) karena Advokat merupakan profesi yang akan dipengaruhi bahkan mempengaruhi MEA oleh karena profesi ini berkaitan erat dengan jasa hukum guna menyukseskan MEA..<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Menurut *English Language Dictionary*, Advokat adalah: “*An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law*”, (bahwa advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Tujuan diaturnya profesi Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain (terdiri dari polisi, jaksa, hakim), serta untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat

---

<sup>3</sup> Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat cet ke-3*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010, hlm. 17.

memperkuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan peradilan (*administration of justice*).<sup>4</sup> Namun atas implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN berdampak terhadap profesi advokat baik secara internal maupun eksternal, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dan peran serta advokat-advokat Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, dalam menulis skripsi ini, akan membahas mengenai permasalahan dengan judul skripsi: **“AKIBAT HUKUM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 TERHADAP PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA DAN PERAN SERTA ADVOKAT DALAM MENYUKSESKAN IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum dari Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap Profesi Advokat
2. Bagaimana peran serta advokat dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: -Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 29.

1. 1. Untuk mengkaji dan memahami pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap profesi advokat.
2. Untuk mengkaji peran serta advokat dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktik, yaitu sebagai berikut:

##### **1) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional khususnya bidang advokat atas masuknya MEA 2015 di Universitas Kristen Maranatha, dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan akademisi untuk menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk dikembangkan pada tahap selanjutnya. Adapun kegunaan yang diharapkan dari rencana penulisan ini, yaitu kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis yaitu manfaat penulisan hukum yang berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan teoritis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama mengenai akibat hukum implementasi masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap

profesi advokat di Indonesia dan peran serta advokat dalam menyukseskan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang jasa advokat dikaitkan dengan berlakunya MEA 2015 sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk dikembangkan pada tahap selanjutnya.

## **2) Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat ekonomi ASEAN terhadap jasa advokat dalam implementasi masyarakat ekonomi ASEAN 2015.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi menyebabkan berbagai perubahan di suatu negara. Globalisasi, khususnya dalam bidang hukum<sup>5</sup> tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, melainkan mengenai pemahaman tradisi hukum dan budaya antar barat dan timur. Perubahan tatanan dunia saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional menjadi sangat mudah, khususnya dengan dibentuknya integrasi ekonomi ASEAN yaitu MEA 2015 sehingga merupakan salah satu bentuk perkembangan efek hubungan globalisasi antar negara ASEAN.

---

<sup>5</sup> Triharso, Ajar, "Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013, hlm.5

Hukum Internasional pada saat ini bercirikan hukum yang harmonis atau transnasional. Harmonisasi hukum diartikan bahwa hukum internasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum nasional juga dipengaruhi oleh hukum internasional. Dalam proses harmonisasi hukum, yaitu hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, negara secara nasional diwajibkan untuk membuat aturan-aturan Nasional yang dapat merealisasikan tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat ekonomi ASEAN dan memajukan perekonomian negara Indonesia. Harmonisasi hukum berawal dari paradigma Pancasila secara bersama-sama dengan konsep negara hukum dan prinsip pemerintahan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan mengakomodasikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Harmonisasi hukum merupakan tantangan dan harapan bagi masyarakat ASEAN.<sup>6</sup>

Di-tandatanganinya piagam ASEAN menegaskan bahwa ASEAN sebagai *legal personality*, berharap dapat mengembangkan hukum internasional regional yang tumbuh dan memiliki originalitas sehingga menjadi hukum ASEAN (*ASEAN Law*). Jika hanya mengandalkan hukum nasional setiap negara ASEAN yang memiliki perbedaan sistem hukum, maka diperlukan proses harmonisasi berbagai sistem hukum yang berjangka panjang untuk ditaati. Sehingga diperlukan alternatif lainnya dengan mendorong pembentukan hukum internasional regional terutama

---

<sup>6</sup> Hamid dan Maria, "*ilmu perundang-undangan*", jenis fungsi dan materi muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm 23

melalui perjanjian internasional regional dalam bentuk seperti *Agreement/Treaty /Arrangement*.<sup>78</sup>

Proses tersebut tetap memerlukan kerjasama regional yang kuat dan dipahami diantara negara-negara ASEAN. Sebagai negara yang berdaulat, sistem hukum di Indonesia harus memiliki proteksi-proteksi dari dampak negatif globalisasi. Sistem hukum ekonomi Indonesia harus berpihak kepada ekonomi rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan mengabdikan kepada sistem ekonomi kapitalis yang mengkultuskan pasar bebas.

Hukum yang dihasilkan oleh harmonisasi bertujuan agar bermanfaat bagi negara-negara yang telah menyetujui berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurut Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman menyatakan terdapat tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hukum merupakan bagian atau unsur penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan hukum harus diketahui dengan jelas objek kajiannya, sebagaimana menurut Gustav Radbruch ketiga nilai dasar yang dikemukakan memiliki orientasi bahwa untuk menciptakan harmonisasi hukum salah satunya di Indonesia, karena salah satu tujuan hukum yaitu mengayomi masyarakat secara aktif maupun pasif. Mengayomi

<sup>7</sup> Andreas Pramudianto. "Peran Asean Dalam Mengembangkan Hukum Lingkungan Internasional Regional". Disampaikan dalam Seminar Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi negara-negara ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 28 Januari 2015. Di kutip online tanggal 28 juni 2016 pukul 19.00 WIB

<sup>8</sup> *Ibid*, Hamid dan Maria, Ilmu perundang-undangan, hlm 25

masyarakat secara aktif agar upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi berlangsung secara wajar dan sesuai aturan yang berlaku,serta mengayomi masyarakat secara pasif, dengan mengupayakan segala bentuk pencegahan atas upaya penyalahgunaan hak secara tidak adil. Hal ini pun bertujuan mewujudkan ketertiban dan keteraturan serta mewujudkan kedamaian serta keadilan bagi seluruh masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Nilai dasar pertama menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, Gustav Radbruch menyatakan bahwa "*Recht ist wille zur gerechtigkeit*" yang artinya hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial, tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum tidak dapat berjalan dengan baik atau menjadi alat pembenar atas tindak sewenang-wenang pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu fungsi utama hukum yaitu menegakkan keadilan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus mempunyai posisi yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kepastian hukum adalah kepastian Undang-Undang atau peraturan, cara atau metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang-Undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Ibid, Hamid dan Maria, Ilmu perundang-undangan, hlm 26

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sedangkan yang ketiga yaitu kemanfaatan dijelaskan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau kegunaan (*utility*) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat.<sup>10</sup>

Walaupun terdapat perbedaan kedaulatan antar negara Indonesia dengan negara lain, kedaulatan atau disebut dengan “*sovereignty*” merupakan salah satu syarat agar suatu negara dapat berdiri. Syarat berdirinya Negara Indonesia yaitu dengan adanya pemerintahan yang berdaulat, sehingga pemerintah dalam suatu Negara harus memiliki kewibawaan (*Authority*) yang tertinggi (*Supreme*) dan tak terbatas (*Unlimited*). Dengan demikian Negara Indonesia harus tetap memiliki kekuasaan penuh dalam suatu aturan yang dibuat untuk mengatur seluruh bagian di Indonesia tanpa ada perubahan yang disebabkan negara lain. Peran advokat Indonesia khususnya organisasi advokat Indonesia khususnya PERADI dalam turut serta atas implementasi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yaitu dengan bersama-sama membuka peluang terhadap advokat asing yang hendak berpraktik di Indonesia.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hamid dan Maria, Ilmu perundang-undangan, hlm 22

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positif mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.<sup>11</sup> Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan profesi advokat di Indonesia atas Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Penyusunan skripsi ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu analisis yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian melakukan analisa berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder dan bahan hukum tersier. Penulisan ini menggambarkan bagaimana akibat hukum atas implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap profesi advokat dan peran serta advokat dalam menyukkseskannya, kemudian dianalisis permasalahan hukumnya dan kesiapannya

### 2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)<sup>12</sup> dan pendekatan konseptual

---

<sup>11</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta:Intermasa, 2008, hlm 1

<sup>12</sup> Jhony Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press. 2009, hlm 302.303.

(*conceptual approach*)<sup>13</sup> dengan tujuan mendekatkan kepada gambaran masalah serta mempermudah dalam menganalisis penyelesaian masalah menjadi komprehensif dan akurat. Pendekatan Undang-Undang berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai advokat di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip keadilan yang harus diperhatikan oleh Advokat.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan pembahasan mengenai perlindungan konsumen.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

- a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005. hlm 137.

- 1) Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapatan-pendapatan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berkenaan dengan metode normatif atau yuridis yang digunakan dalam skripsi ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literatur, dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:
- 2) Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan dan kesiapan jasa advokat di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 3) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, literatur tentang hukum, artikel, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi dibidang hukum, jurnal hukum, serta kalangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya mengenai penerapan dan kesiapan jasa advokat di Indonesia ditinjau

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- 4) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, majalah, serta media sosial.

#### **b. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu pengolahan, analisis dan konstruksi data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen.

Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penemuan konsep-konsep yang terkandung di dalam bahan-bahan hukum dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang berkaitan, menemukan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan, serta menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga memberikan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, secara garis besar metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan kombinasi di antara metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data adalah dengan

studi kepustakaan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

## 5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I akan membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II EKSISTENSI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI WILAYAH ASEAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai dasar hukum pemberlakuan dan perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN, tanggung jawab hukum nasional konsekuensi hukum, perubahan pasal 11 Undang-Undang 1945 atas pengaturan perjanjian internasional dalam system hukum Indonesia, konsekuensi hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan sebelum berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN dan *free flow of service and skilled labour*.

### **BAB III PROFESI ADVOKAT DAN PERKEMBANGANNYA**

Dalam Bab ini berisi uraian mengenai sejarah advokat secara internasional, umum, pembedaan advokat dan perkembangan advokat pada masa kini dan lampau.

### **BAB IV AKIBAT HUKUM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 TERHADAP PROFESI ADVOKAT DI**

## **INDONESIA DAN PERAN SERTA ADVOKAT DALAM MENYUKSESKAN IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

Dalam bab ini akan menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah yang ada di dalam penelitian hukum ini mengenai akibat hukum atas implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap profesi advokat dan peran serta advokat dalam menyuksekannya, kemudian dianalisis permasalahan hukumnya dan kesiapannya.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan keseluruhan materi atau pembahasan serta saran-saran yang bisa penulis rumuskan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan juga bagi setiap pihak yang hendak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan jasa advokat dikaitkan dengan prinsip dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

